



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2080>

Vol. 9 No. 2 (2026)
pp. 3307-3319

Research Article

Musik Dalam Sudut Pandang Ulama Salaf Dan Khalaf

Falihah Lailatus Sa'adah¹, Nabila Aulia Risyad Yusmardhani², Zahra Fauziyah³

1. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia

E-mail: Falihahlailatussaadaho6@gmail.com



2. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia

E-mail: marsinii72022@gmail.com

3. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia

E-mail: fauziyazahra@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 25, 2026

Accepted : July 12, 2026

Revised : June 27, 2026

Avalable online : August 3, 2026

How to Cite: Falihah Lailatus Sa'adah, Nabila Aulia Risyad Yusmardhani and Zahra Fauziyah (2026) "Music from the Perspective of Salaf and Khalaf Scholars", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3307-3319. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2080.

Music from the Perspective of Salaf and Khalaf Scholars

Abstract. Music is a common practice in our country for conveying Islamic messages. Preaching through music is readily accepted by the majority of the general public. However, as Muslims, we must heed the rules and regulations surrounding music. Within the legal context of music, there are differing views on music: those that consider it haram (forbidden) and those that permit it under certain conditions. In the differing opinions of scholars, the original meaning does not imply conflict or disagreement. However, human nature, which then causes differences among scholars, eventually

leads to disagreements and escalates into conflict. This is because their hearts are too narrow to accept the reality of differences. Differences of opinion are not inherently synonymous with hostility and hatred. They can occur without diminishing respect and appreciation.

Keywords: Music, Scholars' Opinions.

Abstrak. Musik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di negeri kita dalam upaya menyampaikan dakwahnya yang mengandung nilai islam. Berdakwah melalui musik sangat mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat umum. Meskipun demikian, kita sebagai umat islam harus memperhatikan aturan dan hukum dari musik tersebut. Dalam konteks hukum musik, terdapat perbedaan pandangan mengenai musik: pandangan yang menganggap musik haram dan pandangan yang memperbolehkan musik dalam kondisi tertentu. Dalam perbedaan pendapat ulama makna asalnya tidak mengandung makna pertikaian dan perselisihan. Namun tabiat manusiawi yang kemudian menyebabkan perbedaan diantara ulama kemudian menyebabkan perbedaan dan berubah menjadi pertikaian. Sebab dada mereka terlalu sempit untuk menerima kenyataan suatu perbedaan. Perbedaan pendapat pada mulanya tidaklah identik dengan permusuhan dan kebencian. Perbedaan pendapat dapat terjadi tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan.

Kata Kunci : Musik, Pendapat Ulama.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) mengabaikan upaya seorang anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang mencegah mereka membubarkan konser musik yang digelar Slankers Club Solo (SCS) di arena Car Free Day (CFD) Kota Solo, ruas Jl Slamet Riyadi depan Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2014). Pembubaran paksa konser musik yang diselenggarakan fans grup musik Slank untuk menyambut Piala Dunia 2014 itu mengakibatkan beberapa orang terluka.¹ Peristiwa ini telah menjadi sorotan media dan memicu perdebatan di masyarakat tentang batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Sehingga, Peristiwa ini memicu diskusi yang lebih luas tentang hukum musik dalam Islam, baik dari sudut pandang ulama salaf maupun kholaf.

Seperti yang kita ketahui bahwa musik sudah dikenal sejak zaman purba.² Musik dinilai sebagai warisan historis dari abad keemasan, seni pertunjukkan, cabang ilmu pengetahuan, dan sebagai media ketaatan spiritual.³ Namun dalam pandangan islam, hukum musik selalu menjadi perdebatan antara ulama salaf dan khalaf. Perdebatan ini muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil yang terkait dengan musik baik dari Al Qur'an maupun hadits.⁴

¹<https://solopos.espos.id/foto-car-free-day-jat-dan-luis-abaikan-linmas-bubarkan-konser-513475>

² Fikri, S. (2014). *Seni musik dalam perspektif islam*. Studi Multidisipliner, 1(2), 1-25

³ Yunus, M. (2016). *Musik dalam Sejarah Dunia Islam*. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 2(1), 45-56

⁴ <https://pwmjateng.com/hukum-musik-uah-dan-siapa-kaum-salaf/>

Musik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di negeri kita dalam upaya menyampaikan dakwahnya yang mengandung nilai islam. Berdakwah melalui musik sangat mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat umum.⁵ Meskipun demikian, kita sebagai umat islam harus memperhatikan aturan dan hukum dari musik tersebut. Dalam konteks hukum musik, terdapat perbedaan pandangan antara ulama salaf dan khalaf.⁶ Ulama salaf umumnya berpendapat bahwa musik adalah haram. Berdasarkan argumen utama mereka datang dari hadits-hadits shahih yang melarang musik seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Tirmidzi. Mereka percaya bahwa musik dapat membawa orang pada maksiat dan menghalalkan perilaku buruk. Contohnya dalam hadits riwayat Imam Bukhori yang menyatakan bahwa musik setara dengan zina dan minuman keras, sehingga membuat mereka yakin bahwa musik patut dihindari. Adapun Ulama khalaf menganggap bahwa hukum musik bersifat ijtihadiyah. Dimana musik bisa dianggap halal, makruh, atau haram tergantung konteks dan implikasinya. Sehingga perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam pemahaman fiqih dikalangan umat islam.⁷

Perbedaan pandangan antara ulama salaf dan khalaf ini perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum musik dalam islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama salaf dan khalaf terhadap musik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif dari berbagai sumber literatur terkait dengan topik penelitian, yaitu musik dalam sudut pandang ulama salaf dan khalaf. Penelitian ini bersifat kualitatif karena akan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam berbagai pandangan ulama salaf dan khalaf tentang musik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks-teks keagamaan, karya-karya ulama, jurnal, dan literatur terkait yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara istilah, musik berarti ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Atau juga bisa diartikan dengan nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).⁸ Sedangkan seni musik oleh Aristoteles diartikan sebagai sebuah tuangan serta tenaga penggambaran

⁵ Baharun, M. (2022). *Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah*. Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, 4(1), 1-13

⁶ Fikri, S. (2014). *Seni musik dalam perspektif islam*. Studi Multidisipliner, 1(2), 1-25.

⁷ Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). *HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH*. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 181-187

⁸ KBBI v1.1

yang berawal dari sebuah gerakan rasa yang dalam satu deretan melodi (nada) yang memiliki irama.⁹

Seiring dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik, kemudian perkembangan aransemen, instrumen, dan perangkat musik semakin meningkat. Umumnya, tujuan musik adalah untuk menghibur. Di negara Indonesia dan di negara-negara islam lainnya, terdapat dua pandangan mengenai hukum bermain musik. Pertama, ada yang berpendapat bahwa musik itu haram, sedangkan yang kedua berpendapat bahwa bermain musik diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Pandangan ulama salaf tentang musik

Mungkin banyak orang saat ini yang merasa asing dengan kata salaf, namun kata ini tidaklah asing di kalangan ulama. Imam Bukhari -ahli hadits terkemuka- menuturkan, "Rasyid bin Sa'ad mengatakan, 'Dulu para SALAF menyukai kuda jantan, karena kuda seperti itu lebih tangkas dan lebih kuat'." Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa salaf tersebut adalah para sahabat dan orang setelah mereka.

Salaf menurut para ulama adalah sahabat, tabi'in (orang-orang yang mengikuti sahabat) dan tabi'ut tabi'in (orang-orang yang mengikuti tabi'in). Tiga generasi awal inilah yang disebut dengan salafush sholih (orang-orang terdahulu yang sholih). Merekalah tiga generasi utama dan terbaik dari umat ini, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya kemudian generasi sesudahnya lagi." (HR. Ahmad, Ibnu Abi 'Ashim, Bukhari dan Tirmidzi). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempersaksikan 'kebaikan' tiga generasi awal umat ini yang menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan mereka, semangat mereka dalam melakukan kebaikan, luasnya ilmu mereka tentang syari'at Allah, semangat mereka berpegang teguh pada sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam¹⁰. Ulama salaf tidak mendahulukan siapapun diatas firman Allah dan sabda rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam dan mereka sangat menghormati para imam madzhab.

Ulama salaf memandang bahwa Musik telah jelas keharamannya dalam syariat Islam. Karena dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta perkataan para salaf sangat tegas menyatakan keharamannya. Demikian juga, para ulama 4 mazhab sepakat akan keharamannya. Yang tunduk kepada dalil dan tidak mengikuti hawa nafsu dan seleranya, tidak akan ragu akan keharaman musik. Sebagian orang berkata bahwa "Tidak ada dalil yang melarang musik." padahal Dalil yang melarang musik sangat banyak sekali, dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama.

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari, dia berkata, "Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allâh, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

⁹ RomaDecade, *Seni Musik* diakses 20 Desember 2021, <https://www.romadecade.org/seni-musik/#>

¹⁰ Al Wajiz fii Aqidah Salafish Sholih dan Mu'taqod Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Dr. Muhammad Kholifah At Tamimi)

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ
إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَغْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا
فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَصْعُقُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

‘Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka -yaitu orang fakir- untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami besok hari.’ Kemudian Allâh mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allâh mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat.’ hadits riwayat al-Bukhârî secara mu’allaq[1] dengan lafazh jazm (pasti) dalam Shahîh-nya (no. 5590). Lihat Fat-hul Bâri (X/51),

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan diantara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Luqman:6)

Tentang maksud dari firman Allah Ta’ala (yang artinya) “perkataan yang tidak berguna” dalam ayat di atas, Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata,

الْغِنَاءُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُرَدُّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata, (yang dimaksud dengan ‘perkataan yang tidak berguna’) adalah nyanyian.” Beliau mengulangi sumpahnya tersebut sampai tiga kali. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Mujahid, Ma’khul, Amr bin Syu’aib, dan Ali bin Badzimah.¹¹

Dalam ayat ini, setelah Allah Ta’ala menceritakan tentang hambahambaNya yang berbuat ihsan, memuji mereka dengan kebaikan, memberi kabar gembira kepada mereka dengan kemenangan maka Allah Ta’ala kemudian menceritakan golongan hamba-Nyayang lain yang kondisinya berkebalikan dengan golongan pertama tersebut. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan

¹¹ Lihat Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim, 6/330-331.

perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan." Maksudnya, di antara manusia ada seseorang bernama An-Nadhr bin Harits Al-Kuldi, sekutu orang Quraisy. Dia memiliki kebiasaan menyewa para penyanyi (biduan) wanita dan mengajak manusia untuk bersenang-senang dengannya. Tujuannya adalah untuk memalingkan mereka dari Islam. Sehingga mereka tidak duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak pula membaca Al-Qur'an, tanpa mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu serta apa yang akan mereka peroleh berupa kehinaan, aib, dan adzab di neraka.

Sehingga di akhir ayat ini Allah Ta'ala mengatakan (yang artinya), "mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan." Maksudnya, orang-orang yang suka bersenang-senang dengannya, baik yang dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki maupun wanita atau dengan menggunakan alat-alat musik, mereka itu termasuk orang-orang yang menjadikan Islam dan syari'at-Nya sebagai bahan olok-lokan untuk menghalangi diri mereka dan orang-orang selain mereka dari jalan Allah. Orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, maka baginya adzab yang menghinakan pada hari kiamat.

Dalam Tafsir al-Misbah, istilah "lahw" pada Surah Luqman ayat 6 dijelaskan sebagai sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Walaupun dalam ayat di atas menggunakan "Lahw al-hadith" yang dimaknai sebagai ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Para ulama memasukan segala aktivitas yang melengahkan. Mengutip pendapat al-Baqai, Shihab (2002), berpendapat bahwa "Lahw al-hadith" adalah segala yang lengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa, seperti nyanyian dan lelucon.¹²

Adapun pada penafsiran yang lain, kaum Salaf menganggap ungkapan "raaf al-hadits" merujuk pada dilarangnya bermusik dan bernyanyi. Mereka menyatakan bahwa musik tidak bermanfaat, mengalihkan perhatian orang dari Allah, dan mengejek jalan Allah. Selain ayat-ayat Alquran, kaum Salaf juga mengutip hadis untuk mendukung kasus mereka yang melarang musik.

Banyak hadis yang mengatakan bahwa musik haram, beberapa di antaranya shahih yaitu yang menjelaskan haramnya berbagai alat musik, seperti kendang dan al-qanun (sejenis alat musik gesek). Dan tidak ada satupun hadis yang melanggar larangan musik atau dikhususkan pada musik. Satu-satunya alat musik yang diperbolehkan adalah duff (rebana tanpa kenklingan), namun itu pun hanya diperbolehkan pada pesta pernikahan dan hari raya ("Ied"). Hal ini diperbolehkan oleh ketentuan rinci kitab Fiqih. Oleh karena itu, keempat Imam Mahzab sepakat bahwa segala jenis alat musik haram.¹³

Para ulama empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i serta para ulama yang lainnya rahimahumullah, semuanya bersepakat (baca: ijma') tentang haramnya musik karena inilah hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

¹² Arifin, Z. (2020). *Karakteristik Tafsir Al Misbah*. Al-Ifkar, 13(1), 1-13. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/4063>

¹³ Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," Syarah:

Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 8, no. 2 (2019): 26.

وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب

"Adapun madzhab Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya beliau membenci musik dan menjadikannya termasuk sebuah dosa." Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang penduduk Madinah yang memberi keringanan dalam musik, maka beliau menjawab,

إنما يفعله عندنا الفساق

"Yang melakukannya hanyalah orang-orang fasik."

Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, beliau menegaskan untuk mematahkan dan merusak alat-alat musik seperti gitar dan lainnya jika terlihat terbuka dan memungkinkan untuk dipatahkan dan dirusak.¹⁴

Kesimpulan dari perkataan para ulama di atas adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, "Para ulama dan ahli fiqh, diantaranya imam madzhab yang empat, telah bersepakat atasharamnya alat musik karena mengikuti hadits-hadits Nabishallallahu 'alaihi wa sallam dan atsar-atsar (perkataan) para salaf (para ulama terdahulu, pen.). Sekalipun sebagian di antaramereka ada perbedaan, maka hal itu terbantah dengan apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (QS.An-Nisa [4] : 65).

Demikianlah penjelasan tentang haramnya musik, yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan didukung pula oleh perkataan para shahabat, tabi'in, dan para ulama sesudahnya. Kami sengaja membahas masalah ini agak panjang lebar supaya tidak ada keragu-raguan dalam hati kita tentang hukum haramnya musik. Karena bisa jadi masih ada orang yang membantah, "Bukankah ustadz anu atau kyai anu menyukai musik, bahkan mendakwahkan Islam kepada masyarakat dengan lagu-lagu dan musik? Bukankah mereka menjadikan lagu-lagu rohani sebagai alat untuk berdakwah?" Maka pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mudah, "Siapa yang lebih Engkau ikuti, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beserta para shahabatnya dan para ulama, atau ustadz (kyai) yang Engkau

¹⁴ Ighatsatul Lahfan, 1/230.

tokohkan itu?" Atau karena sudah terlanjur sangat cinta hatinya terhadap musik maka dia lebih mengikuti pendapat orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang membolehkan musik, karena itulah yang sesuai dengan selera hawa nafsunya.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Keyakinan ini mungkin disebabkan oleh adanya fatwa-fatwa palsu yang dilakukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadits ini dengan jelas dan tegas menyatakan haramnya musik dan nyanyian. Hadits ini saja sudah cukup untuk melarang lagu tersebut, terutama jenis-jenis lagu yang sedang populer saat ini, kecuali ada ayat lain dalam Al-Qur'an atau teks hadis lain yang melarangnya. Lagu yang dimaksud mengandung lirik yang cabul dan kotor serta diiringi dengan instrumen seperti drum, gitar, dan piano. Ada pula suara manja seorang "wanita maksiat" yang menyanyikannya.

Musik peringatan Maulid Nabi pada umumnya, serta pemanfaatan alat musik rebana, dinilai haram oleh sebagian kelompok Salaf karena mengandung unsur pertunjukan musik. Ketika mempertimbangkan argumen-argumen Salaf, mereka memperlakukan teks secara harafiah dan berusaha memahami teks dalam konteks historisnya. Penjelasan ini penting untuk mengetahui bagaimana kaum Salaf memandang segala sesuatu, termasuk hukum bermain dan mendengarkan musik, dengan merujuk pada hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

Pandangan ulama khalaf tentang musik

Ulama Khalaf, dengan pendekatannya yang lebih moderat, cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap evaluasi musik. Mereka percaya bahwa tidak semua genre musik dan cara menikmatinya harus dilarang.

Ulama khalaf berpegang pada bahwa asal suatu perbuatan adalah halal, kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. sebagaimana kaidah,

الأصل في الأشياء الإباحة

"Hukum dasar pada semua perkara itu boleh."¹⁶

Mereka berpendapat bahwa tidak ada argumen yang jelas untuk larangan mutlak terhadap musik.

Berikut adalah pendapat sebagian ulama yang sering menjadi inspirator para seniman muslim :

- 1) Imam Ghazali dengan ungkapan yang terkenal, "Barang siapa yang tak haru oleh musim semi dengan bunga-bunganya, atau gambus dengan senarnya, maka komposisi orang tersebut tidaklah sempurna, fitrahnya berpenyakit parah yang tiada obatnya".¹⁷
- 2) M. Quraish Shihab berpendapat, " Tidak ada larangan lagu di dalam Islam. Bukankah ketika Nabi SAW pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian.

¹⁵ Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). *HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH*. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 181-187.

¹⁶ Baharun, M. (2022). Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 4(1), hal.2.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006.), h.234

Ketika perkawinan, Nabi juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Yang terlarang adalah mengucapkan kalimat-kalimat, baik ketika menyanyi ataupun berbicara yang mengandung makna-makna yang tidak sejalan dengan ajaran Islam".¹⁸

- 3) Yusuf Qardlawi mengatakan, " Sebagian dalil yang menunjukkan kebolehan bahwasanya para sahabat suka menyanyi syair-syair pada acara tertentu seperti pada waktu membangun mesjid Nabawi dan ketika membuat parit pada perang azhab. Tidak diragukan lagi kita telah mendapat syair-syair yang banyak dinyanyikan oleh para pahlawan di medan perang, mereka membangkitkan semangat dengan syair-syair tersebut, seperti syair yang dinyanyikan oleh Abdullah bin Rawahah pada peperangan Rum di Makkah".¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut ulama-ulama khalaf tidaklah mengapa berdakwah melalui media musik, dengan catatan musik tersebut tidak membuat seseorang lalai akan kewajibannya mengingat Allah.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan saat bermusik, yaitu sebagai berikut:

1. Syair tidak bertentangan dengan hukum Syariat.

Menurut syariat Islam, tidak semua lagu diperbolehkan. Lagu yang diperbolehkan adalah lagu yang syair-syairnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akidah, Syariah dan akhlak.

2. Nyanyian tersebut tidak dibarengi dengan sesuatu yang mengharamkan seperti minuman keras, narkoba, diiringi penyanyi latar yang seksi dan sebagainya.²⁰
3. Gaya nyanyian lagunya tidak mengandung maksiat.

Cara bernyanyi mempunyai peranan penting dalam menentukan status hukum lagu itu sendiri. Terkadang syairnya religi namun sikap dan gaya penyanyi memiliki kata-kata yang sensual dan gerakan erotis yang mengundang nafsu dan menghasut kejahatan dalam hati yang kotor, maka lagu yang asalnya mubah dapat berubah menjadi makruh, syubhat, bahkan sampai ke hukum haram.²¹

4. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya.

Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sekalipun dalam masalah ibadah.

5. Kesiapan hati yang selalu terjaga.

Jika nyanyian itu bisa membuat dia berhayal, kesucian hatinya terkalahkan oleh nafsu syahwatnya atau malah mengundang fitnah, maka wajib baginya menjauhi nyanyian agar terhindar dari bisikan syetan.²²

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan pendapat ulama

Dalam perbedaan pendapat ulama makna asalnya tidak mengandung makna pertikaian dan perselisihan. Namun tabiat manusiawi yang kemudian menyebabkan perbedaan diantara ulama kemudian menyebabkan perbedaan dan berubah menjadi pertikaian. Sebab dada mereka terlalu sempit untuk menerima kenyataan suatu perbedaan. Perbedaan pendapat pada mulanya tidaklah identik dengan permusuhan dan

¹⁸ M.Qurais Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung : Mizan, 1999.), h.8

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, (Bandung : Mujahid, 2001.), h. 92

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik Dan Lagu*, (Bandung : Mujahid, 2001.), h.92

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2003.), h.417

²² Yusuf Qardhawi, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, (Bandung : Mujahid, 2001.), h. 68

kebencian. Perbedaan pendapat dapat terjadi tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan.²³

Perbedaan pendapat ulama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks, antara lain adalah:

1. Interpretasi dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits

Interpretasi dalam konteks hukum islam ini merujuk pada proses pemahaman dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum, baik dari segi Al Qur'an maupun Hadits. Terdapat dua jenis dalil, antaranya yaitu:

- a. Dalil Naqli yaitu dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al Qur'an dan Hadits. Dalil ini dianggap qath'i (pasti) karena berasal langsung dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada keraguan tentang kebenarannya.
- b. Dalil Aqli yaitu dalil yang diperoleh melalui pemikiran dan argumentasi ulama. Dalil ini bersifat dhanni (dugaan kuat) dan dapat bervariasi dalam kebenarannya, tergantung pada metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama.

Interpretasi dalil sangat penting dalam menetapkan hukum syara', karena ketetapan dalam memahami dan menetapkan dalil akan menghasikan keputusan hukum yang valid. Sebaliknya, kesalahan dalam interpretasi dapat mengakibatkan kesimpulan hukum yang salah.²⁴

2. Konteks Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya berperan penting dalam suatu perbedaan pendapat ulama. Terdapat beberapa aspek yang menjelaskan pengaruh ini, antara lain yaitu:

- a. Tradisi Budaya: Diberbagai daerah, tradisi mendengarkan musik dan nyanyian seringkali menjadi bagian integral dari perayaan dan ritual keagamaan. Misalnya, di kalangan masyarakat Hijaz, mendengarkan musik pada hari-hari besar merupakan kebiasaan yang diterima secara luas.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa musik dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi budaya yang sah dalam konteks tertentu.
- b. Pengaruh Lingkungan Sosial: Ulama yang tumbuh dalam masyarakat yang lebih konservatif mungkin lebih cenderung mengharamkan musik, sementara mereka yang berasal dari lingkungan yang lebih terbuka terhadap seni dan budaya dapat melihat musik sebagai sesuatu yang diperbolehkan, asalkan tidak mengandung unsur maksiat.
- c. Perbedaan Mazhab dan Pendekatan: Berbagai mazhab Islam memiliki pandangan berbeda tentang musik. Misalnya, mazhab Salafi cenderung mengharamkan musik secara ketat, sedangkan organisasi seperti Muhammadiyah lebih fleksibel dan membolehkan musik dalam konteks tertentu.²⁶ Perbedaan ini mencerminkan bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi hukum.
- d. Persepsi Terhadap Musik: Beberapa ulama menilai bahwa musik dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama dalam tradisi tasawuf, di mana musik digunakan sebagai

²³ Ikhsan, M. (2016). *Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama*. NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 2(1), 140-158.

²⁴ Syarbaini, A. (2023). *SISTEMATIKA DALIL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM: (Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih)*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17(1), 79-99.

²⁵ <https://arina.id/syariah/ar-qRQ5U/dalil-dalil-diperbolehkannya-musik-dalam-islam>

²⁶ Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 181-187.

media spiritual.²⁷ Sebaliknya, pandangan yang lebih legalistik menilai musik sebagai potensi untuk mengalihkan perhatian dari ibadah.

- e. **Dinamika Modernisasi:** Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, munculnya berbagai genre musik baru memicu diskusi baru di kalangan ulama mengenai batasan dan jenis musik yang diperbolehkan. Ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi interpretasi hukum Islam terhadap musik.

Dengan demikian, konteks sosial dan budaya tidak hanya mempengaruhi pandangan individu ulama tetapi juga membentuk keseluruhan wacana tentang hukum musik dalam Islam.

3. **Jenis Musik dan Lirik:** Jenis musik dan lirik berperan penting dalam perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pengaruhnya²⁸:
 - a. **Kualitas Lirik:** Ulama sepakat bahwa lirik yang mengandung unsur negatif, seperti pornografi, kefasikan, atau ajakan kepada maksiat, harus diharamkan. Sebaliknya, lirik yang positif dan mendorong kebaikan dianggap diperbolehkan. Ini menciptakan perbedaan pandangan di antara ulama tentang jenis musik yang dapat diterima.
 - b. **Jenis Musik:** Beberapa ulama membedakan antara musik yang dianggap "baik" dan "buruk". Musik yang menyentuh fitrah manusia dan tidak mengandung unsur haram sering kali dibolehkan, terutama dalam konteks perayaan atau acara tertentu. Namun, musik yang diiringi dengan alat musik tertentu atau disertai dengan perilaku buruk dapat dianggap haram.
 - c. **Perbedaan Mazhab:** Berbagai mazhab memiliki pandangan berbeda tentang jenis musik. Misalnya, mazhab Maliki lebih terbuka terhadap musik dibandingkan dengan mazhab Hanbali yang lebih ketat dalam pengharaman alat musik.
 - d. **Konteks Pertunjukan:** Musik yang diperdengarkan dalam konteks tertentu, seperti pernikahan atau acara gembira, sering kali dianggap lebih dapat diterima daripada musik yang diperdengarkan di tempat-tempat maksiat.
 - e. **Evolusi Genre Musik:** Dengan munculnya berbagai genre musik modern, para ulama menghadapi tantangan baru dalam menentukan hukum musik. Beberapa berpendapat bahwa alat musik modern dapat diterima selama tidak ada unsur haram.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas interpretasi hukum Islam terhadap musik berdasarkan jenis dan liriknya.

4. **Pendekatan Fiqih dan Tasawuf:** Pendekatan fiqih dan tasawuf mengenai hukum musik menunjukkan perbedaan yang signifikan. Fiqih, terutama dari ulama seperti Imam Malik dan Abu Hanifah, cenderung mengharamkan musik, berfokus pada aspek legal formal dan teks agama yang menganggap musik dapat mengarah pada kemaksiatan.²⁹ Sebaliknya, tasawuf melihat musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan al-Ghazali menekankan bahwa musik bisa menjadi medium spiritual yang positif jika mengandung nilai-nilai baik.³⁰ Perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara hukum dan pengalaman spiritual dalam Islam.

²⁷ <https://nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY>

²⁸ <https://www.republika.id/posts/20762/musik-dan-ragam-pendapat-dalam-islam>

²⁹ Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). *HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH*. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 181-187.

³⁰ Abidin, Z. (2008). Musik dalam tradisi tasawuf: studi Sama'dalam Tarekat Mawlawiyah.

5. Tradisi Madzhab: Tradisi madzhab dalam Islam mencerminkan beragam pendapat ulama mengenai hukum musik. Kelompok Salafi umumnya mengharamkan musik, berpegang pada interpretasi teks yang menekankan bahwa musik dapat menumbuhkan kemunafikan dan mengalihkan perhatian dari ibadah.³¹ Sebaliknya, madzhab lain seperti Maliki dan Syafi'i lebih toleran, membolehkan musik dalam konteks tertentu, seperti pernikahan, asalkan liriknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³² Muhammadiyah menggunakan pendekatan ijtihad, membolehkan musik yang tidak mengandung unsur negatif. Perbedaan ini menunjukkan dinamika dalam penafsiran hukum Islam terkait musik.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan hanya sekadar masalah teks, tetapi juga melibatkan konteks sosial, budaya, dan tradisi keilmuan masing-masing ulama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dua Pandangan Utama: Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hukum musik dalam Islam. Ulama salaf cenderung menganggap musik sebagai haram, dengan argumen yang didasarkan pada hadis dan interpretasi yang ketat terhadap teks-teks agama. Sebaliknya, ulama khalaf lebih fleksibel, menganggap hukum musik bersifat ijtihadiyah, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implikasinya.
2. Faktor Perbedaan Pendapat: Perbedaan pendapat di kalangan ulama dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, serta konteks sosial dan budaya yang berbeda. Interpretasi ini mencakup dalil naqli (sumber wahyu) dan dalil aqli (pemikiran dan argumentasi).
3. Konteks Sosial dan Budaya: Peristiwa seperti pembubaran konser musik di Solo menunjukkan bagaimana hukum musik dapat memicu diskusi yang lebih luas tentang kebebasan berekspresi dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan tradisi agama dengan perkembangan budaya modern.
4. Pentingnya Dialog: Menekankan pentingnya dialog dan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan pandangan di kalangan ulama, serta perlunya menghormati perbedaan tersebut tanpa mengurangi rasa saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2008). Musik dalam tradisi tasawuf: studi Sama'dalam Tarekat Mawlawiyah.
- Al Wajiz fii Aqidah Salafish Sholih dan Mu'taqod Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Dr. Muhammad Kholifah At Tamimi).

³¹ Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 181-187.

³² Husni, F. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 8(2).

- Arifin, Z. (2020). Karakteristik Tafsir Al Misbah. *Al-Ifkar*, 13(1).
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/4063>.
- Baharun, M. (2022). Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 4(1).
- Fahrul Husni, (2019). "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8, no. 2.
- Fikri, S. (2014). Seni musik dalam perspektif islam. *Studi Multidisipliner*, 1(2).
<https://solopos.espos.id/foto-car-free-day-jat-dan-luis-abaikan-linmas-bubarkan-konser-513475>
<https://arina.id/syariah/ar-qRQ5U/dalil-dalil-diperbolehkannya-musik-dalam-islam>
<https://nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY>
<https://pwmjateng.com/hukum-musik-uah-dan-siapa-kaum-salaf/>
<https://www.republika.id/posts/20762/musik-dan-ragam-pendapat-dalam-islam>.
- Husni, F. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8(2).
- Ighatsatul Lahfan, 1/230.
- Ikhsan, M. (2016). Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1).
- KBBI v1.1
- Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, 6/330-331.
- M.Quraish Shihab, Yang Tersembunyi,,(Jakarta : Lentera Hati, 2006).
- M.Quraish Shihab, Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama, (Bandung : Mizan, 1999.).
- RomaDecade, Seni Musik diakses 20 Desember 2021,
<https://www.romadecade.org/seni-musik/#>
- Syarbaini, A. (2023). SISTEMATIKA DALIL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM: (Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1).
- Wardani, A. P. K., & Maksum, M. N. R. (2024). HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Yusuf Qardhawi, Fiqih Musik Dan Lagu, (Bandung : Mujahid, 2001.).
- Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya : Bina Ilmu, 2003.).
- Yunus, M. (2016). Musik dalam Sejarah Dunia Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1).
- Yusuf Qardhawi, Nasyid Versus Musik Jahiliyah,,(Bandung : Mujahid, 2001.).